



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAIFUL RIZAL, S.H., Advokat/ penasehat hukum pada kantor hukum "Saiful Rizal & Partners" yang beralamat di Perumahan Injoko, Jl. Gayung Kebonsari XII No. 147B, Ketintang, Gayungan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3518/kuasa/9/2024/PA.Sda Tanggal 23 September 2024, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 23 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari KAMIS tanggal 05 Desember 1991 yang dicatat oleh Pegawai

Hal 1 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX tertanggal 05 Desember 1991;

2. Bahwa, pada saat menikah tersebut Status Pemohon adalah Jejaka dan Status Termohon adalah Perawan;

3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan bertempat tinggal di XXXXXXXXX dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama XXXXXXXXX, lahir di Sidoarjo 08 Mei 1993 dan XXXXXXXXX, lahir di Sidoarjo 07 Maret 2003;10

5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya sangat harmonis namun sejak tahun 2012 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

6. Bahwa, sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus adalah :

- Bahwa, Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan. Hal ini diketahui Pemohon pada saat Pemohon pulang dari XXXXXXXXX tahun 2012 setelah merantau selama 3,5 (tiga setengah) tahun. Pemohon kaget setelah merantau 3,5 (tiga setengah) tahun tetapi tidak menghasilkan apapun justru Termohon memiliki hutang yang cukup besar. Permasalahan ini terus berlangsung hingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan Termohon;

- Bahwa, Termohon seringkali cemburu buta terhadap Pemohon. Permasalahan ini berlangsung sejak tahun 2014, Termohon seringkali marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai membanting Hanphone Pemohon.

- Bahwa, Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Pemohon merasa hanya dimanfaatkan oleh Termohon;

7. Bahwa, puncaknya pada sekitar tanggal 05 Maret 2024 dikarenakan Pemohon sudah tidak kuat dengan prilaku Termohon sehingga Pemohon

Hal 2 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang berada di XXXXXXXXXX;

8. Bahwa, dalam proses pisah rumah Termohon sudah tidak lagi peduli dengan kondisi Pemohon bahkan Pemohon mengirim sejumlah uang via transfer untuk nafkah tetapi tidak ada ucapan terimakasih dari Termohon;

9. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;

10. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai Permohonan Cerai Talak ini diajukan (pisah rumah 7 bulan) dikarenakan hubungan rumah tangga yang memburuk dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;

11. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, hal ini dikarenakan Termohon sudah tidak ada niat atau iktikad baik untuk memperbaiki hubungannya dengan Pemohon dan Pemohon pun sudah tidak mau untuk hidup bersama dengan Termohon lagi;

12. Bahwa, atas dasar yang telah dijabarkan, Pemohon memutuskan mengajukan Permohonan Cerai Talak dan mendaftarkannya ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo;

13. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup untuk diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo;

14. Bahwa, dengan adanya permasalahan sebagaimana dalil diatas tersebut telah mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan secara ikatan lahir dan batin;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Hal 3 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Faisal, S.H., M.H. dan Mukhamad Arga Prasetya, S.H., M.H. Advokat dari kantor Advokat "Muhammad Faisal. S.H., M.H. & PARTNERS" beralamat di Jalan Raya Balongbendo, Desa Suwaluh RT 07 RW 02, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3941/Kuasa/ 10/2024/PA.Sda tanggal 24 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan,

Hal 4 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah memeriksa identitasnya masing-masing yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon serta dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang telah diunggah pada sistim informasi Pengadilan sebagai berikut:

- Pemohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Termohon yang dimana pada saat itu pamitnya kerja tetapi sampai saat ini tidak pernah pulang ke rumah tempat tinggalnya dan ada dugaan sebelumnya yaitu karena ada pihak ke 3. Termohon tidak ingin bercerai dan akan mempertahankan rumah tangga ini.
- Pada saat meninggalkan rumah selama kurang lebih 7 bulan, suami Termohon hanya mengirimkan uang nafkah 2 kali dengan nominal per transfer sebesar Rp2.000.000,00 total Rp4.000.000,00 sedangkan saat ini Termohon masih ada tanggungan anak kuliah.
- Termohon ditalak cerai melalui media Whatsapp dan tanpa kejelasan dan tanpa adanya pembahasan permasalahann antara Termohon dengan suami. Saya tidak telepon atau mengkonfirmasi kepada suami Termohon karena semua akses komunikasi sebelumnya telah diblokir dan Termohon kesulitan untuk menghubungi.
- Saat Termohon akan ke rumah suami Termohon di XXXXXXXXXdan Termohon menghubungi saudaranya Termohon dihalangi dan di informasikan bahwa suami Termohon besok akan pergi ke kalimantan tanpa sepengetahuan Termohon. Termhon selalu mencoba untuk menghubungi, menjelaskan dan mencari solusi atas permasalahan yang

Hal 5 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Termohon alami tapi Termohon terbatas akan komunikasi tersebut karena akses yang sudah diblokir semuanya. Termohon tidak ingin bercerai dan akan mempertahankan rumah tangga Termohon.

- Termohon saat ini masih ada tanggungan anak Termohon yang masih kuliah sedangkan Termohon hanya ibu rumah tangga tanpa penghasilan. Termohon berharap agar suami Termohon bisa memberikan nafkah untuk keperluan anak Termohon yang masih kuliah (biaya UKT 1.2 juta/bulan belum lain-lainnya)
- Termohon merasa sangat kasihan, sedih melihat anak Termohon, yang dimana anak Termohon sekarang sedang menghadapi skripsi tetapi tidak mendapat suport dari orang tuanya dengan adanya masalah ini anak Termohon merasa sangat terpukul dan sering marah sendiri. Maka sebab itu Termohon berharap bisa membicarakan ini dengan suami dan mempertahankan pernikahan ini tanpa adanya perceraian.
- Setiap hari Termohon selalu mendoakan agar pernikahan Termohon ini kembali seperti sediakala tanpa ada perceraian.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Termohon dalam jawabannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap teguh dengan dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah tertuang dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon;
3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon pada angka 1, karena pada faktanya Pemohon selama terikat perkawinan dengan Termohon, Pemohon tidak pernah berselingkuh / tidak ada pihak ketiga. Menanggapi jawaban Termohon, Pemohon menegaskan bahwa Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon disebabkan:
 - Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan. Hal ini diketahui

Hal 6 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda



Pemohon pada saat Pemohon pulang dari XXXXXXXXX tahun 2012 setelah merantau selama 3,5 (tiga setengah) tahun. Pemohon kaget setelah merantau 3,5 (tiga setengah) tahun tetapi tidak menghasilkan apapun justru Termohon memiliki hutang yang cukup besar. Permasalahan ini terus berlangsung hingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan Termohon;

- Termohon seringkali cemburu buta terhadap Pemohon. Permasalahan ini berlangsung sejak tahun 2014, Termohon seringkali marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai membanting *Hanphone* Pemohon.

- Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Pemohon merasa hanya dimanfaatkan oleh Termohon;

- Bahwa, puncaknya pada sekitar tanggal 05 Maret 2024 dikarenakan Pemohon sudah tidak kuat dengan perilaku Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang berada di XXXXXXXXX;

4. Bahwa menanggapi dalil-dalil Jawaban Termohon angka 2, bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan dan benar Pemohon selama pisah rumah dengan Termohon telah mengirim uang nafkah selama 2 (dua) kali melalui transfer yaitu pada tanggal 30 Maret 2024 dan 03 Juni 2024 dan hal tersebut samasekali tidak ada tanggapan dari Termohon;

5. Bahwa menanggapi dalil-dalil Jawaban Termohon angka 3, bahwa Pemohon tidak pernah menutup akses atau memblokir Termohon karena pada faktanya yang terjadi *Hanphone* Pemohon hilang sehingga Pemohon juga tidak memiliki alat untuk komunikasi;

6. Bahwa menanggapi dalil-dalil Jawaban Termohon angka 4,5, dan 7, bahwa keputusan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat oleh karena sebagaimana dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus. Hal ini telah memenuhi unsur

Hal 7 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga sudah berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan. Hal ini telah sesuai dengan SEMA No.3 Tahun 2023 yang dimana pada bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama untuk Poin 1 Hukum Perkawinan menyebutkan :

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Pemohon melakukan KDRT."

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik telah diunggah pada sistim informasi Pengadilan sebagai berikut:

Hal 8 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada point ke.3 Pemohon bahwa dikatakan tidak jujur dalam keuangan selama di XXXXXXXXX dan memiliki hutang banyak itu hutang sebelum Pemohon berangkat ke XXXXXXXXX. Selama berada di XXXXXXXXX 3.5 tahun total yang dikirimkan ke rumah sekitar 46 juta saja. Sedangkan di rumah ada 2 anak yang masih sekolah. Anak pertama saat itu masih Sekolah Menengah Keatas (SMK) dan anak ke.2 masih Sekolah Dasar (SD). Sedangkan selama Pemohon berada di XXXXXXXXX, Termohon juga bekerja di salah satu pabrik plastik di daerah XXXXXXXXXselama 10 tahun.
2. Cemburu karena ada bukti bahwa Pemohon sering dapat WA / Telpn dari seorang wanita yang dikatakan teman waktu SMA dulu. Bahkan secara terang-terangan seorang wanita itu pernah mengakui kalo memang dia sudah merusak rumah tangga Termohon. Akan tetapi hubungan itu sampai sekarang masih tetap berlanjut;
3. Tidak menghargai sebagai suami atau kepala rumah tangga yang seperti bagaimana. Sedangkan selama 33 tahun hidup bersama selalu Termohon sediakan makanan dan juga setiap berangkat bekerja selalu Termohon bawaan bekal.
4. Dimanfaatkan yang seperti apa. Selama ini Termohon tidak pernah menuntut apapun terhadap Pemohon tentang apapun itu.
5. Pada point ke.4 dikatakan bahwa Termohon tidak pernah ada tanggapan tentang pengiriman uang tersebut, sedangkan pengiriman uang tersebut dikirimkan kepada rekening adik ipar Termohon, bukan dikirimkan melalui rekening anaknya. Padahal anaknya sendiri pun ada rekening yang bisa dibuat transaksi juga.
6. Termhon sebisa mungkin masih tetap akan mempertahankan pernikahan Termohon demi anak perempuan Termohon yang saat ini masih dalam pendidikan di Universitas dan demi cucu-cucu Termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

Hal 9 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 05 Desember 1991. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon NO. XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

B.SAKSI:

Saksi 1. XXXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang pekawinannya sudah lama; dan dikaruniai 2 anak masing masing bernama XXXXXXXXXX, lahir tahun 1993 dan XXXXXXXXXX, lahir tahun 2003 saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan sejak Pemohon di XXXXXXXXXX sejak tahun 2012 selalu kirim uang ke Termohon, tapi tidak ada bukti transfernya dan tidak ada wujudnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pulang dari XXXXXXXXXX tahun 2014;

Hal 10 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang paham penyebabnya pertengkaran yang selanjutnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2024, Pemohon pulang ke XXXXXXXXX dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi kurang paham penyebab Pemohon pulang ke Trenggalek;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2. XXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengajar /guru, bertempat tinggal di XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang perkawinannya sudah lama dan dikaruniai 2 anak masing masing bernama XXXXXXXX, lahir tahun 1993 dan XXXXXXXX, lahir tahun 2003 tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar bermula dari Pemohon kerja di XXXXXXXX selalu transfer uang uang ke Termohon tetapi bukti transfernya tidak ada dan dari kiriman uang tersebut tidak ada wujudnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon kerja di XXXXXXXX selama 3 setengah tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pulang dari XXXXXXXX sejak tahun 2014 dan sejak itu mulai sering bertengkar terus hingga banting hp Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang lain saksi hanya tahu persoalan uang yang dikirim Pemohon tidak berwujud;

Hal 11 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2024, Pemohon pulang ke XXXXXXXXX dan tidak saling peduli lagi dan tidak mengetahui penyebabnya kenapa Pemohon pulang ke Trenggalek;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon masih kirim uang kepada Termohon sebanyak 2 kali tapi tidak ada konfirmasi dari Termohon kalau sudah terima uang dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon kirim uang sebanyak Rp2.000.000,00 x 2 kali transfer;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Pemohon tidak keberatan sedang Termohon keberatan dengan alasan Pemohon pergi ke XXXXXXXXX tahun 2009 dan pulang 2012 dan selama pulang tidak ada percekocokan dan tidak tahu penyebabnya kenapa Pemohon pergi karena pamit kerja tapi kemudian tidak pulang lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti seorang saksi bernama XXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman XXXXXXXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena saksi adalah ipar Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang pekawinannya sudah 25 tahun dan dikaruniai 2 anak masing masing bernama XXXXXXXXX, lahir tahun 1993 dan XXXXXXXXX, lahir tahun 2003 sekarang anak kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun, namun sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan;

Hal 12 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya pisah rumah hanya kata Termohon Pemohon kerja di Bali dan saksi Tanya Tanya langsung Pemohon dan katanya sudah tidak serumah lagi dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SAIFUL RIZAL, S.H., Advokat berkantor di Perumahan Injoko, Jl. Gayung Kebonsari XII No. 147B, Ketintang, Gayungan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hal 13 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sehingga demikian Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara a quo dan setelah diperiksa identitasnya masing-masing ternyata Pemohon benar-benar orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo dan benar Termohon yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, cemburuan hingga membantaing hp, tidak menghargai suami dan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Maret 2024 tanpa saling peduli lagi, namun masih tetap transfer uang akan tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Pemohon meninggalkan rumah dengan alasan kerja, namun tidak pulang lagi karena ada pihak ketiga dan selama meninggalkan rumah selama 7 bulan hanya 2 x transfer uang seluruhnya Rp4.000.000,00 sedang ada anak Pemohon dan Termohon yang masih kuliah, bahkan mentalak Termohon melalui whatshaap. Bahwa Termohon sudah berusaha menemui Pemohon di Trenggalek, namun dihalangi oleh saudara Pemohon. Termohon tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik pada pokoknya menolak jawaban Termohon dan tetap pada

Hal 14 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil semula dengan alasan bahwa Pemohon tidak menutup akses dengan Termohon hanya hp Pemohon yang hilang dan tetap mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa selama Pemohon di XXXXXXXXX selama 3.5 tahun mengirim uang hanya berjumlah Rp46.000.000,00 sedang ada anak yang sekolah pada tingkat SLTA dan SD lagi pulan Termohon kerja dipabrik, adapun Termohon cemburu karena memang Pemohon ada hubungan dengan wanita lain dan wanita tersebut mengaku sendiri pada Termohon, Termohon tetap menghargai Pemohon buktinya selama menikah 33 tahun Termohon selalu menyiapkan makanan untuk Pemohon dan bekal di tempat kerja dan tidak pernah juga menuntut apapun terhadap Pemohon dan benar tidak menanggapi uang yang ditransfer Pemohon karena ditransfer ke ipar Termohon sedang anak punya rekening sendiri. Termohon tetap tidak mau bercerai;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut disimpulkan Termohon tidak membantah dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak membantah sering cemburu, dan mengakui telah pisah rumah selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa dari replik Pemohon tersebut, Pemohon tidak membantah jawaban Termohon bahwa selama pisah rumah, Pemohon hanya 2 kali transfer uang dengan jumlah seluruhnya Rp4.000.000,00;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Hal 15 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Desember 1991, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang masih terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Sidoarjo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Hal 16 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran adalah perselisihan dan pertengkaran dimasa lalu yaitu ketika Pemohon pulang dari XXXXXXXXXX sedang perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon kedua saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti seorang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Termohon hanya seorang saja maka sesuai asas *unus testis nullus* keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan jawaban, replik dan duplik dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon terbukti dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah keuangan, hutang-hutang Termohon dan Termohon cemburu hingga banting hp;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya menghadapkan bukti berupa seorang saksi, maka Termohon dianggap tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dianalisis sebagaimana tersebut ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama layaknya suami istri dengan dikaruniai 2 anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berlanjut mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ketika Pemohon pulang dari XXXXXXXXXX yang disebabkan uang yang dikirim Pemohon tidak berwujud atau ada barang yang dibeli Termohon, masalah hutang Termohon dan Termohon cemburu;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan Pemohon meninggalkan Termohon sejak bulan Maret 2024 tanpa adanya lagi saling komunikasi;

Hal 17 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa upaya penasehatan pada setiap persidangan dan upaya mediasi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad akan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 2 dan 3 dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, suami istri yang sering berselisih dan bertengkar kemudian pisah rumah dalam kurun waktu yang lama dan berakhir dengan berpisah rumah tanpa saling peduli lagi adalah bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan di persidangan Pemohon telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk menceraikan Termohon menunjukkan perkawinannya telah rapuh sehingga demikian tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ ظُلْمِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, sulit untuk tercapai lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam

Hal 18 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta 4 dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah hancur berantakan (pecah), jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang berkepanjangan yang pada akhirnya menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang yang ada hanya pertengkaran terus menerus, kedamaian dan ketenangan sudah tidak ada, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesusahan yang terus menerus yang akan menimbulkan kemudharatan merupakan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Pemohon dengan Termohon guna menghilangkan kemafsadatan hal mana sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal 19 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"* ;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat manusia baik hidup di dunia maupun di akhirat, oleh karena itu suami istri yang sudah saling memberi kemudharatan, maka memutuskan perkawinannya adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah beralasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap yang waktunya akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), dimana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) *nafkah iddah* dan *mut'ah* selama bekas istri (Termohon) tidak nusyuz, sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"*

Hal 20 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جيلا

Artinya: "...Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, *Majelis Hakim secara ex officio* menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa tentang nominalnya, dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagaimana dalam identitas Pemohon sebagai karyawan swasta dan Pemohon berperkara bukan prodeo yang menunjukkan Pemohon mempunyai kemampuan karena mempunyai penghasilan sebagai karyawan swasta maka dengan memperhatikan rasa keadilan dan asas kepatutan, Majelis Hakim berpendapat nafkah iddah selama 3 bulan yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang nominal mut'ah tersebut didasarkan pada pendapat pakar Hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahra (guru besar pada al-Azhar University dan Cairo University-Mesir) dalam kitabnya, al-Ahwal al-

Hal 21 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sykhsyiyah, hal.385 yang diterbitkan oleh penerbit Dr al-Fikr al-'Arabi: Kairo tahun 1950 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terjemahnya sebagai berikut:

“jika perceraian terjadi setelah kedua belah pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut'ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun”;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta untuk pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat adanya perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sesuai huruf C angka (1) SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon yang diunggah pada sistim informasi Pengadilan menyampaikan pada pokoknya bahwa masih ada anak Pemohon dan Termohon yang masih kuliah dan berharap Pemohon memberi biaya untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon yang diunggah pada sistim informasi tidak menanggapi permintaan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon pada dasarnya mengakui masih ada anaknya yang kuliah;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak jelas anak yang mana yang dimaksud Termohon, namun setelah mempelajari surat permohonan cerai Pemohon, maka yang dimaksud adalah anak kedua yaitu XXXXXXXXX, tanggal lahir 7 Maret 2003 yang kini berusia 21 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak jelas nominal biaya anak tersebut yang diminta Termohon, namun secara fakta sebagaimana keterangan kedua saksi bahwa anak tersebut tinggal bersama Termohon maka *Majelis Hakim secara ex officio* menghukum Pemohon untuk memberi nafkah biaya hidup dan biaya pendidikan anak tersebut;

Hal 22 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat perkawinan putus karena perceraian, semua biaya khadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa hak dan kewajiban antara orangtua dan anak yaitu; ayat (1) kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan ayat (2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud wajib memelihara pada ayat 1 tersebut termasuk memenuhi kebutuhan anak hingga anak dapat berdiri sendiri atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa meskipun umur anak dan Termohon yang bernama XXXXXXXXX, tanggal lahir 7 Maret 2003 yang kini berusia 21 tahun 7 bulan, Pemohon masih berkewajiban memenuhi kebutuhan anak dengan menafkahi anak perempuannya tersebut hingga anak tersebut mandiri/bekerja atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak jelas pekerjaan dan nominal penghasilan Pemohon, namun sebagaimana identitas Pemohon dalam surat permohonannya yaitu karyawan swasta dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta Pemohon adalah warga yang tidak mampu serta dihubungkan dengan keterangan saksi 2 pemohon bahwa selama berpisah rumah Pemohon 2 kali mengirim uang untuk Pemohon dengan jumlah Rp2.000.000,00 sekali kirim, maka memperhatikan kebutuhan dasar anak Pemohon dan Termohon tersebut, MAjelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberi nafkah kepada anak bernama XXXXXXXXX, tanggal lahir 7 Maret 2003 sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulan dengan ketentuan setiap tahun bertambah 10 % di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan hingga anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 23 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pelaksanaan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak bernama XXXXXXXXXX, tanggal lahir 7 Maret 2003 sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulan dengan ketentuan setiap tahun bertambah 10 % di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan hingga anak tersebut mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H.,M.H., dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 bertepatan tanggal 24 Jumadila Awal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal 24 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon pada sistim informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

TTD

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Miftahul Husnah, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 25 dari 25 hal, Put. No. 3697/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)